



PUTUSAN
Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MURNI Binti LATIF
Tempat Lahir : Pagar Alam
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 20 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3
N0.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec.
Palju Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2021;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal **03 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Abdurahman Ralibi, S.H.,
Advokat Pos Bantuan Hukum "LBH Sumsel" Pengadilan Negeri Palembang,
berkantor di Jalan M. Isa No.898 Palembang-Sumatera Selatan berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 07 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MURNI Binti LATIF bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **MURNI Bin LATIF** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2020 bertempat di rumah di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dengan netto 0,144 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Lorong Hikmah 3 Kota Palembang, saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi. Dan dari hasil penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong bungkus pampers "MAMYPOKO" di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa. Bahwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa ditawari oleh sdr. YULI untuk berjualan narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MURNI Bin LATIF** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di rumah di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dengan netto 0,144 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Lorong Hikmah 3 Kota Palembang, saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi. Dan dari hasil penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong bungkus pampers "MAMYPOKO" di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa. Bahwa 5 (lima)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa ditawarkan oleh sdr. YULI untuk berjualan narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBARI Bin M. YUSUF, dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Lorong Hikmah 3 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi.

- Bahwa dari hasil penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong bungkus pampers "MAMYPOKO" di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa ditawarkan oleh sdr. YULI untuk berjualan narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. Saksi REDDY ONDEKO Bin H. MAKOWI, dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Lorong Hikmah 3 Kota Palembang, saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi.

- Bahwa dari hasil penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong bungkus pampers "MAMYPOKO" di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdri. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa ditawari oleh sdri. YULI untuk berjualan narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi HENDI SALAM Bin HAMDIN, dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Lorong Hikmah 3 Kota Palembang, saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi.
- Bahwa hasil penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong bungkus pampers "MAMYPOKO" di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa ditawari oleh sdr. YULI untuk berjualan



narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong



bungkus pampers "MAMYPOKO" di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdri. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa ditawarkan oleh sdri. YULI untuk berjualan narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MURNI Bin LATIF** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, Narkotika Golongan I yaitu 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu dengan netto 0,144 gram,**
- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Lorong Hikmah 3 Kota Palembang, saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi. Dan dari hasil penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong bungkus pampers "MAMYPOKO" di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa. Bahwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdri. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa



ditawari oleh sdr. YULI untuk berjualan narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdr. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"



Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bernama terdakwa **MURNI Bin LATIF**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dari informasi masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitar Lorong Hikmah 3 Kota Palembang, saksi SUBARI Bin M. YUSUF, saksi REDDY ONDEKO Bin MAKOWI dan saksi HENDI SALAM Bin HAMDAN dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi. Dan dari hasil penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Hikmah 3 No.096 Rt.023 Rw.006 Kel. Talang Putri Kec. Plaju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MURNI Bin LATIF di rumah terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram di dalam kantong bungkus pampers “MAMYPOKO” di bawah kayu depan rumah orang tua terdakwa. Bahwa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdri. YULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 dan terdakwa ditawari oleh sdri. YULI untuk berjualan narkotika jenis shabu, dikarenakan kebutuhan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa menerima penawaran tersebut, lalu pada hari yang sama sekira jam 09.45 Wib terdakwa menerima 3 gram (brutto) narkotika jenis shabu yang diantar langsung oleh sdri. YULI di depan Lorong Hikmah 3 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dibayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual habis.

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2216/ NNF/ 2019 tanggal 29 Juni 2020, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 1,980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,144 (nol koma satu empat-empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan supaya dibebaskan dari semua dakwaan tersebut atas alasan terdakwa mengantar narkoba. Sebaliknya Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan kesatu sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **MURNI Binti LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MURNI Binti LATIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (Enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan netto 2,124 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami Said Husein, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Said Husein, S.H.,M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yelvi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)